



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardiana Binti Alm. Tgk. Merah Ibrahim
2. Tempat lahir : Sukaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 46/ 20 April 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022

Terdakwa Mardiana Binti Alm. Tgk. Merah Ibrahim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., dkk selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih),

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm, tanggal 09 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram
 - 1 (satu) botol plastic bulat kecil dengan Panjang 5 (lima) cm warna putih bening dibalut dengan solatip warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis untuk menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



terhadap Terdakwa Mardiana Bin Alm. Tgk. Merah Ibrahim dengan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa termasuk korban penggunaan narkoba. Penasihat Hukum Terdakwa juga beralasan Terdakwa layak mendapatkan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan seorang Wanita, berterus terang dan sopan selama persidangan, Terdakwa berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta merupakan korban dari peredaran gelap narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap meminta hukuman seringan-ringannya sesuai dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang menyetrika baju di rumahnya yang berada di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian datang Ucok (DPO) ke rumah Terdakwa dan Ucok (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa “bun mau tarik sabu” Terdakwa menjawab “boleh” setelah itu Terdakwa matikan setrika lalu Terdakwa duduk bersama Ucok (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Ucok (DPO) “boleh wak saya membeli 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)” dan Ucok (DPO) menjawab “boleh bun” dan setelah itu Ucok (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu, dan Terdakwa menerima sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu Terdakwa kembali menyetrika baju, dan Ucok (DPO) pada pukul 23.00 WIB pulang dari rumah Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan menanyakan “gimana kabar kak mar” Terdakwa jawab “baik silahkan duduk” dan setelah itu datang lagi polisi berpakaian preman dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu” Terdakwa jawab “tidak ada” dan setelah itu petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Terdakwa setelah itu petugas menggeledah seluruh rumah Terdakwa dan menemukan sabu di dalam kamar mandi di sebelah ember berwarna hijau di dalam kamar mandi Terdakwa lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa “ini sabu milik siapa” dan Terdakwa jawab “iya sabu itu milik saya” yang Terdakwa beli dari Ucok (DPO) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 3 (tiga) Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1998/NNF/2022 tanggal 11 April 2022. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik Terdakwa atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 11/LL-BB.60050/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dengan hasil penimbangan: 3 (tiga) Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Raja Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya jual-beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin oleh Kanit I Sat Resnarkoba Saksi Irwan Efendi, S.Sos langsung menuju ke TKP, pada pukul 16.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan petugas melihat Terdakwa sedang menyetrika baju di rumahnya, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "dimana narkotika jenis sabu milikmu?", Terdakwa menjawab "tidak ada pak," beberapa saat kemudian Saksi Zekki Zulfadli dan saksi Hendra Aulia tiba di rumah Terdakwa, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "boleh kami menggeledah rumah ibu ?" Terdakwa menjawab "boleh" selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan kemudian petugas menemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik bulat kecil, warna putih-bening yang dibalut dengan solatip warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang diletakkan disamping ember didalam kamar mandi rumah Terdakwa, lalu petugas meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) botol plastik bulat kecil dengan panjang \pm 5 (lima) Cm, warna putih-bening yang dibalut dengan solatip warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Nagan Raya guna Penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas disamping ember didalam kamar mandi tersebut adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1998/NNF/2022 tanggal 11 April 2022. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, berupa: 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/LL-BB.60050/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Menyalahgunakan, narkotika golongan I bagi diri sendiri*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang menyetrika baju di rumahnya berada di Desa Suka Raja Lorong Pace Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya kemudian datang Ucok (DPO) ke rumah Terdakwa dan Ucok (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa “bun mau tarik sabu” Terdakwa menjawab “boleh” setelah itu Terdakwa matikan setrika lalu Terdakwa duduk bersama Ucok (DPO) dan Terdakwa pun menghisap sabu bersama ucok sebanyak 5 kali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dengan sendok yang terbuat dari pipet kemudian Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex lalu Terdakwa bakar menggunakan korek Api dan menghisapnya bersama dengan Ucok (DPO).
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Raja Lorong Pace Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan menanyakan “gimana kabar kak mar” Terdakwa jawab “baik silahkan duduk” dan setelah itu datang lagi polisi berpakaian preman dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu” Terdakwa jawab “tidak ada” dan setelah itu petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Terdakwa setelah itu petugas menggeledah seluruh rumah Terdakwa dan menemukan sabu di dalam kamar mandi di sebelah ember berwarna hijau di dalam kamar mandi Terdakwa lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menanyakan kepada Terdakwa "ini sabu milik siapa" dan Terdakwa jawab "iya sabu itu milik saya" yang Terdakwa beli dari Ucok (DPO) sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk bekerja supaya badan Terdakwa tidak merasa capek bekerja karena keseharian Terdakwa adalah mencuci dan menyetrika pakaian orang atau laundry.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1998/NNF/2022 tanggal 11 April 2022. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/LL-BB.60050/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) Narkoba Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 10/II/KES.3/2021/URKES tanggal 12 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya. Telah dilakukan pemeriksaan urine An. Terdakwa Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan: Positif shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang merupakan urine milik Terdakwa Mardiana Binti Alm
Tgk Merah Ibrahim.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kec. Darul Makmur;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Irwan Efendi, S.Sos dan Saksi Hendra Aulia terkait tindak pidana narkotika;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi bahwa di Desa Suka Raja Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu
- Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit I Bripka Irwan Efendi, S.Sos langsung menuju lokasi;
- Sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 16.00 WIB, petugas melihat Terdakwa sedang menyetrika baju, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "Dimana narkotika jenis sabu milikmu?", Terdakwa menjawab "tidak ada pak";
- Sesaat kemudian Sdr. Hendra Lesmana dan Sdr. Anwar yang merupakan tetangga dari Terdakwa datang ke rumah Terdakwa atas permintaan dari Petugas Kepolisian, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "boleh kami menggeledah rumah ibu", Terdakwa menjawab "boleh";
- Sekitar pukul 18.00 wib petugas didampingi oleh para Saksi dan Terdakwa melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan di samping ember di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Saksi menemukan barang bukti di dalam kamar mandi Terdakwa tepatnya di samping ember berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik putih bening, yang dimasukkan ke dalam botol plastik bulat kecil dengan panjang 5 (lima) cm warna putih bening yang dibalut dengan selotip warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Aulia Bin Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan salah satu petugas kepolisian dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kec. Darul Makmur;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Irwan Efendi, S.Sos dan Saksi Hendra Aulia terkait tindak pidana narkotika;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi bahwa di Desa Suka Raja Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu
- Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit I Bripta Irwan Efendi, S.Sos langsung menuju lokasi;
- Sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 16.00 WIB, petugas melihat Terdakwa sedang menyetrika baju, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "Dimana narkoba jenis sabu milikmu?", Terdakwa menjawab "tidak ada pak";
- Sesaat kemudian Sdr. Hendra Lesmana dan Sdr. Anwar yang merupakan tetangga dari Terdakwa datang ke rumah Terdakwa atas permintaan dari Petugas Kepolisian, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "boleh kami menggeledah rumah ibu", Terdakwa menjawab "boleh";

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 18.00 wib petugas didampingi oleh para Saksi dan Terdakwa melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan di samping ember di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Petugas meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Saksi menemukan barang bukti di dalam kamar mandi Terdakwa tepatnya di samping ember berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik putih bening, yang dimasukkan ke dalam botol plastik bulat kecil dengan panjang 5 (lima) cm warna putih bening yang dibalut dengan selotip warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kec. Darul Makmur terkait narkoba;
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang menyetrika baju di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Sdr. Ucok menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa "Bun mau tarik sabu", Terdakwa jawab "boleh";
- Terdakwa bersama Sdr. Ucok (DPO) dan Sdr. Marni yang merupakan saudara Terdakwa yang tinggal bersama di rumah Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu;
- Terdakwa bersama Saudara Ucok dan Marni menghisap sabu-sabu dengan cara meletakkannya di atas kaca pirex, lalu membakarnya dan kemudian menghisapnya dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan;
- Terdakwa bersama Saudari Marni lalu membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan berat 0,40 gram (nol koma empat puluh gram) dari Sdr. Ucok dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang dari Terdakwa sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Marni sebanyak Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu-sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Ucok kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berikan kepada Sdr. Marni untuk disimpan akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Marni menyimpannya;
- Sabu-sabu yang disimpan oleh Saudara Marni tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keesokan harinya;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wib datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa dan menanyakan "gimana kabar kak Mar?", Terdakwa jawab 'baik, silahkan duduk', setelah itu datang lagi polisi berpakaian preman dan bertanya "dimana kamu simpan sabu?", Terdakwa jawab "tidak ada", setelah itu petugas kepolisian bersama dengan saksi menggeledah rumah Terdakwa yang Terdakwa saksikan sendiri, dari penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi di sebelah ember berwarna hijau, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "ini sabu milik siapa?", Terdakwa menjawab "iya sabu milik Saya";
- Barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut adalah 3 paket sabu-sabu yang dikemas dengan plastik putih bening di dalam botol plastik bulat kecil dengan panjang 5 (lima) cm, warna putih bening dibalut dengan selotip hitam;
- Selain itu juga polisi menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Di dalam BAP yang Terdakwa sampaikan di kantor polisi Terdakwa tidak menyebutkan nama Sdr. Marni karena Terdakwa ingini menanggungnya sendiri mengingat Sdr. Marni merupakan sepupu Terdakwa dan barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa;
- Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena kelelahan bekerja sehingga untuk tidak merasa lelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang membuat Terdakwa tidak merasa capek bekerja karena keseharian Terdakwa adalah mencuci dan menyetrika pakaian orang atau laundry;
- Sdr. Marni sudah lari dari kampung dan tidak diketahui keberadaannya;
- Handphone yang disita dalam perkara ini adalah milik anak Terdakwa, sedangkan handphone milik Terdakwa adalah handphone kecil bukan android sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1998/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim, berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram atas nama Tersangka Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Simpang Peut Nomor: 11/LL-BB.60050/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dengan hasil penimbangan 3 (tiga) Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Kepolisian Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor: R 10/II/KES.3/2021/URKES tanggal 12 Februari 2022, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Tersangka Mardiana Binti Alm Tgk Merah Ibrahim dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Tersangka terdapat unsur saabu (*Methamphetamine*) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) botol plastic bulat kecil dengan Panjang 5 (lima) cm warna putih bening dibalut dengan solatip warna hitam;
3. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Sdr. Ucok menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bun mau tarik sabu", Terdakwa jawab "boleh";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Marni menghisap narkoba jenis sabu yang dikasih oleh Sdr. Ucok;
- Terdakwa bersama Saudara Ucok dan Sdr. Marni menghisap sabu-sabu dengan cara meletakkannya di atas kaca pirex, lalu membakarnya dan kemudian menghisapnya dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol aqua dan sedotan;
- Terdakwa bersama Sdr. Marni membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil dari Sdr. Ucok dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Sdr. Marni sebanyak Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Sdr. Marni lalu meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi Rumah Terdakwa untuk digunakan keesokan harinya;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Zekki Zulfadli dan Hendra Aulia bersama anggota Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa;
- Saksi Zekki Zulfadli dan Hendra Aulia bersama anggota Kepolisian Resor Nagan Raya menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,40 gram dibungkus plastic bening di dalam botol plastic dibalut selotip hitam dari dalam kamar mandi Rumah Terdakwa;
- Urine Terdakwa mengandung unsur sabu atau metamphetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsurnya setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga tersebut adalah orang dan menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum orang perorangan, sebab dalam konteks subjek hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika yang terdiri dari orang perorangan (*personlijk*) dan korporasi (*recht persoon*), akan tetapi hanya orang-lah yang dapat menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan perkara ini bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zekki Zulfadli dan Hendra Aulia dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Mardiana Binti Alm. Tgk. Merah Ibrahim sebagai orang yang dimaksud Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Mardiana Binti Alm. Tgk. Merah sebagai orang yang dimaksud Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka unsur setiap orang dalam perkara ini sudah terpenuhi dan tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dng (KBBI, halaman 493). Apabila pengertian tersebut diletakkan pada perkara ini, unsur menggunakan yang ditujukan bagi diri sendiri, maka pengertian menggunakan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memakai atau mengambil manfaat atau melakukan sesuatu terhadap narkotika golongan I untuk dirinya sendiri. Ringkasnya, menggunakan tidak lain adalah mengonsumsi, yang berarti ada zat masuk ke dalam tubuh pengguna;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Narkotika yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah narkotika golongan I, sebab Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya mengkhususkan untuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis uraikan sebelumnya bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, seseorang dikenal bernama Ucok mendatangi Rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Raja Lorong Pace, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan mengatakan “Bun mau tarik sabu”, dan dijawab oleh Terdakwa “boleh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya seseorang yang dikenal bernama Ucok tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Marni yang tinggal di rumah Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, dengan cara meletakkan sabu-sabu di atas kaca

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex, lalu sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api dan kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol aqua yang telah dipasang sedotan;

Menimbang, bahwa setelah menghisab sabu-sabu dari seseorang bernama Ucok tersebut, lalu Terdakwa bersama Saudari Marni membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. Ucok seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yaitu menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saudari Marni sebanyak Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saudari Marni, lalu kemudian disimpan oleh Saudari Marni di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Zekki Zulfadli dan Hendra Aulia bersama anggota Kepolisian Resor Nagan Raya melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket serbuk putih terbungkus plastic bening di dalam botol plastic dibalut selotip hitam yang diduga sebagai sabu-sabu dari dalam kamar mandi Rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1998/NNF/2022 tanggal 11 April 2022, dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Simpang Peut Nomor: 11/LL-BB.60050/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa serbuk putih yang diduga sabu-sabu tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 0,40 gram;

Menimbang, bahwa metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dipasaran dikenal sebagai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sabu-sabu seberat 0,40 gram masih termasuk dalam kriteria untuk sekali pemakaian dibawah 1 (satu) gram, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut bukan untuk diedarkan kepada pihak-pihak lain, melainkan akan dipakai oleh Terdakwa. Hal bersesuaian dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Kepolisian Daerah Aceh Resor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya Nomor: R 10/II/KES.3/2021/URKES tanggal 12 Februari 2022, yang menyimpulkan terdapat kandungan zat metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah memasukkan sabu-sabu ke dalam tubuhnya menggunakan bong yang telah disediakan oleh seseorang bernama Ucok untuk mengatasi rasa lelah setelah bekerja sehari-hari me-*Laundry* atau mencuci dan menyetriki pakaian orang;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan mendasari dari segala pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan Terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu yang merupakan narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian maka unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menjatuhkan putusan untuk merehabilitasi Terdakwa karena setelah memperhatikan Terdakwa secara seksama di dalam persidangan yang tidak menunjukkan gejala kecanduan, dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis berpendapat Terdakwa belum memenuhi kriteria sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram, dan 1 (satu) botol plastic bulat kecil dengan Panjang 5 (lima) cm warna putih bening dibalut dengan solatip warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulanginya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam tidak digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan, dan masih mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiana Binti Alm. Tgk. Merah Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) botol plastic bulat kecil dengan Panjang 5 (lima) cm warna putih bening dibalut dengan solatip warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna HitamDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Runi Yasir, S.H., M.H.,
Penasihat Hukum, T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)